

BAB I

PENDAHULUAN

I. 1 Latar Belakang Masalah

Perbankan merupakan salah satu sektor strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 juncto Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 1998 (selanjutnya disingkat UU Perbankan) mengatur fungsi perbankan adalah, “Sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat”. Kegiatan perbankan ini dilaksanakan berdasarkan asas demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian dalam rangka mencapai tujuan perbankan nasional seperti yang diatur dalam Pasal 4 UU Perbankan yakni, “Menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak”. Secara sederhana menurut Kasmir bank diartikan sebagai, “Lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya”¹.

Kelancaran kegiatan bank berpengaruh terhadap tingkat kesehatan bank. Bank yang sehat adalah bank yang memiliki keseimbangan antara dana yang masuk dengan dana yang keluar. Bank wajib untuk mengatur penyaluran dana kepada masyarakat yakni dengan cara memberikan pinjaman/kredit atau melalui jasa-jasa perbankan lainnya (dalam penelitian ini, penulis khusus membahas tentang jasa perbankan kartu kredit, untuk menghindari terjadinya pembahasan yang meluas) dengan berlandaskan pada prinsip kehati-hatian. Berkaitan dengan bank sebagai perantara keuangan menurut Kasmir, “Bank akan memperoleh keuntungan dari selisih bunga yang

¹ Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, cet. II, Raja Grafindo, Jakarta, 2003, h. 2.

diberikan kepada penyimpan dengan bunga yang diterima dari peminjam. Keuntungan ini dikenal dengan istilah *spread based*². Bank perlu untuk menyalurkan dana yang ada supaya tidak terjadi pembengkakan di tubuh bank itu sendiri, karena dari pemberian kredit dan jasa-jasa perbankan inilah bank akan memperoleh keuntungan untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari.

Pesatnya pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong dunia perbankan membuat temuan baru dalam sistem pembayaran yakni penggunaan uang sebagai suatu komoditi yang tidak berbentuk secara konkret (*intangible money*) yakni berupa kartu kredit atau kartu plastik. Menurut Kasmir, “Penggunaan kartu plastik di Indonesia masih relatif baru yaitu sekitar tahun delapan puluhan. Keluarnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1998 Tanggal 20 Desember telah mengubah penyebaran kartu plastik semakin meluas”³. Kartu Kredit dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus (*charge card*) ataupun dengan pembayaran secara angsuran.

Semakin banyak barang yang dikonsumsi menggunakan kartu kredit, maka semakin besar biaya pelunasan yang ditunggak beserta bunga yang harus dibayar kepada bank. Tunggakan tagihan kartu kredit yang belum atau tidak terbayar menjadi utang. Tunggakan kartu kredit yang tidak terbayar untuk jangka waktu tertentu oleh bank akan dikategorikan sebagai kredit bermasalah (*Non Performing Loan*). Apabila tunggakan kartu kredit itu telah digolongkan dalam kredit yang diragukan atau kredit macet maka menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 64 DASP, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5000 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (selanjutnya disingkat dengan PBI

² **Ibid.**, h. 5.

³ Kasmir, **Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, h. 318.

No.11/11/PBI/2009) dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (selanjutnya disingkat SE BI No. 11/10/DASP), pihak bank dapat menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan penagihan langsung kepada *cardholder*. Salah satu pertimbangan penggunaan jasa penagih hutang karena tidak adanya agunan atau jaminan yang diberikan oleh *cardholder* ketika melakukan perjanjian kartu kredit dengan bank. Jasa pihak ketiga ini dikenal dengan istilah *debt collector*.

Negara Republik Indonesia tidak mengatur ketentuan tentang penggunaan *debt collector* secara khusus dalam undang-undang seperti halnya negara lain yaitu Amerika dan Inggris, aturan tentang penggunaan *debt collector* dapat ditemukan dalam PBI No. 11/11/PBI/2009 dan SE No. 11/10/DASP. Tata cara penagihan *debt collector* harus dilakukan dengan cara-cara yang tidak melanggar hukum, sementara pihak perusahaan penyedia jasa *debt collector* bertanggung jawab atas segala kerugian yang ditimbulkan oleh *debt collector* yang bersangkutan. *Debt collector* berasal dari perusahaan-perusahaan *outsourcing* yang memang menyediakan jasa *debt collector* bagi perbankan dan lembaga keuangan lainnya.

Pada penerapannya kebanyakan *debt collector* melakukan cara-cara yang kasar dan melanggar hukum dalam penagihan berupa: meneror melalui telepon, mengancam *cardholder*, menyita barang-barang pribadi *cardholder* secara paksa, penganiayaan, pelecehan, penyanderaan, bahkan ada yang berujung pada kematian seperti pada kasus Irzen Octa nasabah kartu kredit PT. Citibank⁴. Tindakan *debt collector* ini berujung pada perbuatan pidana. Penculikan yang disertai penyanderaan seperti yang dialami pengusaha Korea Selatan, Kwak Kwang S, 36 tahun pada tanggal 6 April 2002 yang diculik enam orang pria *debt collector* di kawasan Lippo Karawaci, Tangerang⁵, bisa diancam hukuman Pasal 328 KUHP. Lain halnya yang

⁴Suara Merdeka, **Irzen Okta Tewas di Kantor Citibank**, <http://suamerdeka.com/v1/index.php/read/news/2011/10/24/99991/Irzen-Octa-Tewas-di-Kantor-Citibank>, internet, diakses pada tanggal 11 November 2011.

⁵Hukumonline, **Mendesak Aturan Tentang Debt Collector**, <http://m.hukumonline.com/berita/baca/hol6571/font-size1-colorff0000bbuntut-kasus-teluk-betungbfontbrmendesak-aturan-tentang-idebt-collectori>, internet, diakses tanggal 11 November 2011.

dialami Dede Apriani Br Simanjuntak, seorang mahasiswi kedokteran Universitas Syah Kwala Banda Aceh yang pada tanggal 27 April 2011 ditemui oleh *debt collector* PT. Kencana Internusa Artha Finance (KITA) Medan yang mengancam akan menarik Honda Jazz yang ia kendarai, kemudian ia ditarik dan disekap selama beberapa jam di dalam mobil yang ditumpangi *debt collector*, selama itu dia mendapat perlakuan kasar bahkan pelecehan seksual⁶.

Minimnya peraturan mengenai *debt collector* menjadi salah satu penyebab maraknya penyimpangan tata cara penagihan utang oleh *debt collector*. Sementara itu aturan mengenai jasa *debt collector* yang hanya diatur dalam PBI No 11/11/PBI/2009 dan SE No.11/10/DASP mengatur ketentuan yang terlalu umum dan singkat, sehingga memunculkan beragam penafsiran di bank-bank yang berbeda-beda. Aturan mengenai *debt collector* yang terlalu umum dan singkat ini menunjukkan adanya ketidaktepatan pengaturan hukum sehingga menimbulkan masalah dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis hendak mengkaji lebih dalam mengenai peraturan terkait *debt collector* di Indonesia dan melihat apakah peraturan-peraturan tersebut sudah dapat memberikan kepastian perlindungan hukum bagi *cardholder* di Indonesia. Bank sebagai lembaga kepercayaan tidak boleh kehilangan kepercayaannya dari masyarakat, baik dari nasabah deposannya maupun dari nasabah debiturnya. Maka, penulis hendak mengadakan penelitian dengan judul “PENGUNAAN JASA DEBT COLLECTOR DALAM KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH DEBITUR KARTU KREDIT PERBANKAN”.

I. 2 Rumusan Masalah

Bertolak dari paparan latar belakang masalah, dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut: “Apakah PBI No. 11/11/2009 terkait penggunaan

⁶Portal Kriminal, **Mahasiswa Kedokteran Diculik Debt Collector**, http://www.portalkriminal.com/index.php/images/index.php?option=com_content&view=article&id=12515:2258-mahasiswi-kedokteran-diculik-debt-collector&catid=38:kriminal-daerah&Itemid=41, internet, diakses pada tanggal 11 November 2011.

jasa *debt collector* oleh pihak bank penerbit kartu kredit di Indonesia memberikan tanggung gugat serta perlindungan hukum bagi *cardholder* kartu kredit?”.

I. 3 Tujuan Penelitian

a. Tujuan Praktis

- 1) Tujuan dari penulisan ini adalah untuk lebih memahami bagaimana pengaturan tentang penggunaan jasa penagih hutang di Indonesia.
- 2) Untuk mendapatkan pemahaman tentang sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan oleh negara terhadap *cardholder* debitur kartu kredit perbankan.
- 3) Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah dalam perbaikan dan regulasi tentang penggunaan *debt collector* di masa yang akan datang.

b. Tujuan Akademis

Penulisan ini dibuat untuk melengkapi dan merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

I. 4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian/skripsi ini adalah:

1. Memberikan masukan pada pemerintah dan DPR untuk menyempurnakan peraturan perundang-undangan tentang penggunaan jasa *debt collector* untuk bidang perbankan.
2. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut, dan menambah wawasan ilmu pengetahuan penggunaan *debt collector*.

I. 5 Metodologi

a. Tipe penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian Yuridis Normatif. Maksudnya adalah upaya mencari penyelesaian masalah dengan meneliti dan mengkaji norma hukum positif dengan menggunakan konsep *Law in book*, yaitu dengan melakukan studi kepustakaan.

b. Pendekatan masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan *Statute Approach* dan *Case Approach*. *Statute Approach* adalah pendekatan dengan cara mengidentifikasi dan membahas peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu PBI No. 11/11/2009, sedangkan *Case Approach* merupakan pendekatan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yakni kasus Muji Harjo melawan PT. Bank UOB BUANA Tbk.

c. Bahan/sumber hukum

Bahan/sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibedakan sebagai berikut:

- Bahan hukum primer, yang merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat, berupa peraturan perundang-undangan, dalam hal ini yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 1998, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Bank Indonesia nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/10 /DASP tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.
- Bahan hukum sekunder, yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer karena menjelaskan bahan hukum primer, antara lain literatur tentang perbankan, kartu kredit, *debt collector*, media cetak dan elektronik yang ada kaitannya dengan *debt collector*.

d. Langkah penelitian

Penulisan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan hukum yang didapatkan dengan cara membaca, mempelajari peraturan-peraturan yang berlaku, literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan penulisan ini. Kemudian

menginventarisasi bahan-bahan hukum tersebut, dan akhirnya disusun secara sistematis. Pembahasan masalah dengan menggunakan metode deduksi, yaitu metode yang menggunakan pemikiran yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang kemudian diimplementasikan pada permasalahan yang bersifat khusus yang terjadi, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dikemukakan. Penulisan ini juga akan menggunakan penafsiran sistematis dan penafsiran otentik. Penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan cara melihat susunan pasal yang berhubungan satu dengan yang lain yang ada di dalam undang-undang itu sendiri maupun dengan pasal-pasal lain dari undang-undang yang lain untuk memperoleh pengertian yang lebih mantap. Penafsiran otentik adalah penafsiran yang pasti terhadap arti kata yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri.

I. 6 Pertanggungjawaban Sistematika

- BAB I:** Pendahuluan, merupakan penjelasan awal yang berisi tentang: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, pertanggungjawaban sistematika, dan metodologi yang digunakan adalah yuridis normatif.
- BAB II:** Kartu Kredit dan Debt collector. Bab ini terdiri dari dua sub bab. Bab II sub 1 membahas tentang landasan yuridis tentang kartu kredit dan perlindungan hukum. Sedangkan bab II sub 2 akan dibahas tentang landasan yuridis tentang *debt collector* beserta akibat hukumnya.
- BAB III:** Analisa Kasus Muji Harjo Melawan PT. Bank UOB BUANA Tbk. Bab ini terbagi dalam dua sub bab. Bab III sub 1 berisi kronologis kasus Muji Harjo melawan PT. Bank UOB BUANA Tbk. secara rinci dan jelas. Sedangkan bab III sub 2 akan dikemukakan analisis kasus Muji Harjo melawan PT. Bank UOB BUANA Tbk. dari hukum perdata dan hukum pidana.
- BAB IV:** Penutup, berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran sebagai masukan di hari kemudian untuk permasalahan *debt collector*.